

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kedudukan hukum tentang hak istri sebagai pegawai negeri sipil setelah diceraikan oleh suami yang berstatus pegawai negeri sipil didasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum jurusan praktisi hukum Universitas Indonusa Esa Unggul.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moral maupun materi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan hormat yang setulusnya kepada :

1. Allah SWT, karena penulis masih diberikan kesehatan, keberuntungan dan rezeki sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Fachri Bey, SH.MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta.
3. Bapak Heru Susetyo, SH.LL.M.M.Si, selaku Pudek I Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta.
4. Bapak Dhoni Yusra, SH.MH, selaku Pudek II atas didikan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Wasis Susetio, SH.MA.,MH. selaku Pudek III dan Ketua Program Praktisi Hukum atas didikan yang diberikan kepada penulis.

6. Bapak Drs. Zulfikri Aboebakar, Ak.S.H.,M.H., selaku pembimbing. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingannya serta masukannya kepada penulis.
7. Orang tua Papaku Suratno dan Mamaku Nursilah S.Pd tercinta yang telah mendidik membesarkan, memfasilitasi, memberikan semangat terhadap penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Adikku Ajrina Sari Ramadhani yang menjadi semangat penulis semoga lulus Ujian Nasional dengan hasil yang baik. Amien.
9. Bapak Drs. Supardjio, MM., yang telah memberikan masukan dan inspirasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Muhiddin, S.H.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat atas wawancaranya.
11. Syamsul Rizal (acul) sahabat karib dari kecil sampe sekarang thanks banget uda bantu penulis dalam mengerjakan tulisan arab.
12. Chaerani Nufus (cumi) thanks uda mau nemenin bolak balik ke Pengadilan Agama Jakarta Barat.
13. Bang Alif Bagagarsyah angkatan 2003 terima kasih atas pinjaman bukunya dan saran-sarannya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
14. Bang Riftan Johanthara Surya alias Dado angkatan 2001 yang telah menemani penulis untuk beli buku dan memberi dorongan kepada penulis.

15. Resty Rumsyah teman satu bimbingan dan mas' e nya mas Sigit. Makasih ya uda dibolehin ngingep dikosannya untuk ngerjain skripsi bareng.
16. Puji, Kadek, Yuni, Ana, Martha, makasih ya kalian uda saling memberi semangat.
17. Reni angkatan 2009 fakultas teknik yang uda membantu penulis dalam belajar toefl.
18. Semua teman-teman angkatan 2006 (Galih, Febri, Angga, Nda, Dimas, Lia, Ega, Vera, Arya, Tia, Jajang, Rudi, Asep, Argo, Helen, Belinda, Tumpak, Melin, Dyah, Icha, Jhoni, Ali dan yang tidak sempat disebutkan namanya oleh penulis.

Penulis sadar akan keterbatasan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kepada para pembaca diharapkan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan mempunyai manfaat bagi yang membacanya.

Jakarta, Februari 2010

Isti Purwaningsih